KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 2542/I12.B1/U/1992

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan MPPK Muhammadiyah Nomor 98/KU/8/6 tanggal 24 Desember 1955

2. Surat Kepala Kantor Depdikbud ~~Kab~~/Kodya Bandar Lampung Nomor ..... Tanggal .....

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan MPPK Muhammadiyah telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan MPPK Muhammadiyah dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan MPPK Muhammadiyah mulai Tahun ajaran 1955 /19 56 untuk membuka Sekolah :

a. Nama : SMP Muhammadiyah I
b. Nomor data Sekolah : L. 04052001
c. NSS : 204126004057
d. Alamat : Jl. WR. Supratman No. 63 Kecamatan Telukbetung Selatan Kotamadya Bandar Lampung

2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1955

Tembusan Yth :
1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikotamadya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 5 Oktober 1992

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
~~Kepala~~ Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

Drs. SOEWARTO MOETALIB
NIP. 130430136